

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KE-24TU, berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sepanyol

tanggal 21 Februari 2017



KEPALA DESA SEPANYUL

DESI

DESI DWI PUTRA BURYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang

2. Sdr. Kepala DPMD Kab Jombang ;

3. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan Kab Jombang ;

4. Sdr. Camat Gudo

5. Sdr. Ketua DPRD Sepanyol



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA SEPANYUL

NOMOR : 1 TAHUN 2017

TERTANG

**PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM
JABATAN PERANGKAT DESA**

KEPALA DESA SEPANYUL,

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka optimalisasi membantu tugas-tugas Kepala Desa dalam menjalankan Pemerintah Desa maka perlu dilakukan pengisian Perangkat Desa;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Memperhatikan :**
- Permohonan Rekomendasi Kepala Desa Sepanyul Nomor: 141/01/415.35.07/2017 Tentang Pengangkatan kembali / pengukuhan Perangkat Desa Sepanyul
 - Rekomendasi Camat Gudo Nomor: 141 / 110 / 415.35 / 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Pengangkatan kembali / Pengukuhan atau Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Perangkat Desa Sepanyul.
- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :
- Nama : SUTOMO
 - Tempat / tanggal lahir : Jombang, 10 Januari 1979
 - Dari Jabatan Staf Pembangunan dan pengangkatannya kembali dalam Jabatan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Sepanyul
- KEDUA :** Masa Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Dikirim KESATU adalah sampai dengan usia 60 tahun